



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 187 /DINKES TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas-tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dan untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat Melimpahkan Sebagian Kewenangannya Kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

12. Peraturan 3

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang penunjukan Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA 4

- KEDUA** : Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. membantu pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
 - f. mengawasi dengan cermat dan teliti pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tugas-tugas yang diberikan atasan;
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas di Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 Juli 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN TGL :  AFRIDAWATI AZIZ, AMK NIP. 19740401200012001	SEKRETARIS TGL :  H. NITA AFRIZANTI AMKO SKM NIP. 19820401200012001

SEKDA KAB. BUNGO  Drs. MASHURI, M.M.	BUPATI BUNGO WAKIL BUPATI BUNGO  H. SAFRUDIN OWI APRIYANTO, S.Pd.MH.
--	---

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG. POU TGL :  DASMAWATI SH NIP. 198004202005012006	KABAG. KUM TGL :  ALEK PURWANDI SH, MH NIP. 197101202002012001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR : /DINKES TAHUN 2023
 TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KEPALA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO YANG DI TUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Suyanto, SKM, M.KM	197608302002121003	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
2.	Marwan, SKM	197801102006041011	UPT. Puskesmas Babeko
3.	Dr. Hj. Eriza Anwar	197507242008012004	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
4.	Indra Kesuma Ramlan, S.IP.,M.Si	197409051996021001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X
5.	Masa Jaya, AMKL	196804211992031005	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
6.	Welly Hendri, Am.Kep	197601011995031001	UPT. Puskesmas Rantau Kelayang
7.	Indra Kesuma Ramlan, S.IP.,M.Si	197409051996021001	UPT. Puskesmas Rantau Pandan
8.	dr. Yelli Vavorini	197410242007012009	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
9.	Yulyanti, Am.Keb, SKM	197510252002122007	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
10.	H. A. Yani, SKM	198201012008011008	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
11.	Ferdiansyah, SKM	197602252007011012	UPT. Puskesmas Pelayang
12.	Hidayah, S.Kep	197308221993022002	UPT. Puskesmas Pulau Batu
13.	Indra Kesuma Ramlan, S.IP.,M.Si	197409051996021001	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah
14.	Sutari, Am.Kep, SKM	197807132008011004	UPT. Puskesmas Lbr. Lbk. Mengkuang
15.	Ulil Amri, S.Kep	196805261990031005	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
16.	Sulhatril, SKM	196903291990031003	UPT. Puskesmas Muara Buat
17.	H. Ibrohim, SKM	196611291987031003	UPT. Puskesmas Lubuk Landai
18.	dr. Ermalina, E	198409102009042002	UPT. Puskesmas Tnh. Sepanggal Lintas
19.	Muhammad Dachlan, SKM	197004081992021001	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya

TELAAH DAN TETAP BENARANNYA
 KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
 TGL: 
 AFRIDAWATI
 NIP. 197404122002020001

SEKRETARIS
 TGL: 
 SKM

SEKDA KAB. BUNGO
 Drs. MARSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO

 H. MASHURI